

# EFEKTIFITAS KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PEMBATAAN PENDIRIAN PARTAI POLITIK DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Raditya Fedra Rifandhana<sup>1</sup>, Bambang Angkoso<sup>2</sup>, Riski Febria Nurita<sup>3</sup>, Ayu Dianningtias<sup>4</sup>,  
Suardi<sup>5</sup>, Muhajir<sup>6</sup>

<sup>1,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang, Jalan Terusan Raya Dieng 62-64. Malang, Jawa Timur

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jalan Arjuna Utara No 9, Kebon Jeruk, Jakarta

<sup>4</sup>Universitas Islam Lamongan, Jalan Veteran No 53A, Jetis, Lamongan, Jawa Timur

<sup>5,6</sup>Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No 259, Makassar, Sulawesi Selatan

raditya.feda@unmer.ac.id

## *Abstract*

Indonesia is a country of law where it has legal regulations that regulate the interests of the state, regulates the interests of this country including the interests of the establishment of a political party where the political party aims to deliver party members to become council members and even become heads of government, if the council members and heads of government in this case are presidents elected by the people, then the head of government has the authority that has been covered by Legislation to give instructions to certain agencies to submit to the instructions of the head of government or the president, even the president as the head of government can make regulations that can limit the establishment of political parties to. There are so many political parties in the country, more and more political parties have the opportunity to commit extraordinary crimes, in this case corruption. This research method is a normative juridical research method, research that uses laws and regulations, with an approach to legal theories, so that it can help complete the writing of this research

**Keywords:** *Political party, government, corruption.*

## **Abstrak**

Indonesia adalah negara hukum yang dimana memiliki peraturan-peraturan hukum yang mengatur kepentingan negara, mengatur kepentingan negara ini meliputi kepentingan pendirian partai politik yang dimana partai politik tersebut bertujuan untuk mengantarkan anggota partai menjadi anggota dewan bahkan menjadi kepala pemerintahan, apabila anggota dewan dan kepala pemerintahan dalam hal ini adalah presiden yang dipilih oleh rakyat, maka kepala pemerintahan memiliki kewenangan yang telah di cover oleh Peraturan perundang-undangan untuk memberikan instruksi kepada instansi-instansi tertentu untuk tunduk pada instruksi kepala pemerintahan atau presiden, bahkan presiden sebagai kepala pemerintahan dapat membuat peraturan-peraturan yang dapat membatasi pendirian partai politik untuk. Adanya jumlah partai politik yang begitu banyak di Indonesia, semakin banyak pula oknum partai politik yang berkesempatan untuk melakukan tindakan kejahatan yang luar biasa, dalam hal ini adalah korupsi. Metode penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan, dengan pendekatan teori-teori hukum, sehingga dapat membantu menyelesaikan penulisan penelitian ini

**Kata kunci :** Partai politik, pemerintah, korupsi.

## **Pendahuluan**

Indonesia adalah negara hukum, yang dimana negara hukum terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 1 ayat 3, adanya negara hukum, negara tersebut memiliki peraturan-peraturan atau regulasi yang

mengatur kepentingan negara, kepentingan negara dalam hal ini dapat berupa kepentingan yang berkaitan dengan pemilihan umum atau partai pengusung dalam pemilihan umum, atau sering diartikan sebagai partai politik, partai politik merupakan sekumpulan orang yang memiliki

kepentingan untuk ikut terjun dalam mengurus kepentingan negara dalam hal apapun, partai politik sendiri di Indonesia di ijin serta legal dalam bentuk badan hukum, sehingga pendirian partai politik perlu adanya akta notaris, selanjutnya pengesahan partai politik menjadi badan hukum perlu adanya keputusan menteri, dalam hal ini menteri hukum dan hak asasi manusia.

Bila mengingat sejarah pendirian partai politik, saat praktik demokrasi negara Indonesia yang dimana partai politik adalah suatu instrument bagi seseorang/atau rakyat berpendapat dalam forum, sehingga menurut pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yakni: berserikat/ atau berkumpul dan mengeluarkan pendapat pada forum acara musyawarah/atau partai politik merupakan pondasi demokrasi Indonesia. Eksistensi partai politik di Indonesia diatur pada regulasi, yakni : a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, b. Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta Nomor X Tahun 1955, c. Undang-Undang tentang Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian/atau PNPS Tahun 1959, Nomor 7, d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1960 tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai, e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Parpol dan Golongan Karya, f. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Parpol. Perkembangan sejarah partai politik, tahun 1955, partai politik berjumlah 28 partai politik, yang dimana diatur pada keputusan Wakil Presiden Mohammad Hatta Nomor X/1949 menjadi awal pelaksanaan multi partai serta tertuju pada persiapan untuk kegiatan pemilu pertama di Indonesia, 28 partai politik, diantaranya : a. PNI, b. Masyumi, c. PKI, d. PSII, e. Parkindo, f. PSI, dan g. partai katolik. (Doni Muhammad Dahlan, 2019), selanjutnya pada tahun 2022 saat ini jumlah partai politik 75 partai politik.

Pendirian partai politik dari sisi positif untuk perkembangan bangsa adalah ikut serta memberikan ide-ide yang bermanfaat untuk kepentingan bangsa, bahkan dari sisi negatifnya adalah kepentingan golongan/atau partai tertentu yang dimana dapat berperilaku curang/atau korup, sehingga partai politik

tersebut hanya memikirkan kepentingan partai politik itu sendiri, bahkan partai politik dapat membuat suasana negara menjadi kurang terkendali, atau berefek atmosfer yang kurang baik atau terpecah belah persatuan. Perilaku korup disebut korupsi, artinya bahwa korupsi sama dengan penyuapan, merusak atmosfer dimana para pejabat, lembaga-lembaga negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan dokumen, Tindakan-tindakan tersebut, dapat dikatakan perbuatan tidak beradab, (Evi Hartanti, 2005).

Perbuatan yang tidak beradab sama halnya hanya memikirkan diri sendiri, padahal kehidupan manusia adalah bersosial, dikarenakan manusia sejatinya adalah makhluk sosial, (Samsul Wahidin, 2015) Perbuatan korupsi sama halnya kejahatan luar biasa, yang dimana kejahatan tersebut memiliki unsur-unsur menggunakan suatu jabatan pada suatu negara/ atau menggunakan moment tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dalam suatu kegiatan. Bila meninjau serta memperhatikan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5, menjelaskan bahwa setiap orang yang memberikan kepada pegawai negara dan pejabat negara, terkait melaksanakan sesuatu dalam jabatannya, maka akan di pidana penjara, maksud dalam pasal tersebut, bahwa pelaksana atau pejabat negara yang memiliki peran dalam jabatan negara serta bekerja sama dengan orang lain yang bertujuan untuk memberikan suatu keuntungan pada orang lain, adalah Tindakan korupsi, seperti contoh: apabila terdapat suatu anggota partai/ calon anggota legislatif yang menggunakan jabatan, untuk memanfaatkan situasi tersebut, sehingga seseorang tersebut bekerja sama dengan lembaga tertentu untuk memenangkan rencana pekerjaan proyek dalam pemilihan umum/atau pemilu, rencana kegiatan pekerjaan dalam perusahaan, (Agil Oktaryal, et al., 2021).

Jelas ada perbuatan kerja sama yang bersifat negative, maka dari itu perlu adanya respon yang dimana kewenangan presiden republik Indonesia, sebagai kepala pemerintahan dapat memberikan instruksi kepada lembaga-lembaga yang diberi kewenangan untuk hal tersebut, serta dapat

membuat regulasi pelaksana yang dimana regulasi tersebut dapat berperan aktif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam penulisan penelitian ini, dapat menggunakan rumusan masalah, sebagai berikut :

- a. Bagaimana efektifitas kewenangan pemerintah dalam pembatasan pendirian partai politik?
- b. Bagaimana efektifitas kewenangan pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia?

## **Metode Penelitian**

Metode merupakan cara melakukan penelitian dengan menggunakan sumber yang dapat membantu menyelesaikan penelitian/atau penulisan ini, Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, menggunakan sumber dari peraturan perundang-undangan, selain menggunakan sumber tersebut, menggunakan pendekatan teori hukum, terutama teori hukum responsif, teori kewenangan, teori keadilan, dan teori efektivitas hukum, sehingga teori hukum dapat membantu menyelesaikan penulisan ini.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Efektifitas Kewenangan Pemerintah Dalam Pembatasan Pendirian Partai Politik**

Dalam suatu negara, yang menyangkut pada ketatanegaraan, sehingga mengatur negara ini dengan patuh pada peraturan perundang-undangan, maka terdapat kewenangan pemerintah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, adanya kewenangan pemerintah tersebut, diartikan kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang kepada pemerintah untuk melaksanakan fungsi sebagai pemerintah yang disebut konsep kewenangan, (Riawan Tjandra, 2018) kewenangan pada dasarnya diantaranya terbagi atas: atribusi, serta delegasi, kewenangan atribusi merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 untuk membuat produk hukum atau Undang-Undang, sedangkan delegasi adalah suatu kewenangan yang dilimpahkan dari atasan kepada bawahan ,sehingga

pertanggungjawaban alih kewenangan dipegang oleh pemegang delegasi, pada suatu negara dalam mengurus sistem ketatanegaraan, yang mengatur urusan negara, dari urusan pemerintahan, baik politik, sosial, budaya, hukum, yang dimana merupakan urusan negara.

Urusan politik dalam hal ini berkaitan dengan pemilihan umum, pemilihan umum merupakan ajang untuk rakyat memilih wakil-wakil rakyat dalam suatu partai politik, yang nantinya mengurus negara ini di bidang-bidang sosial, politik, ekonomi serta hukum, tidak hanya wakil-wakil rakyat, bahkan presiden sebagai kepala pemerintahan, juga berasal dari partai politik, perkembangan partai politik semakin banyak, sehingga ketidakteraturan sistem politik tidak semakin baik, ketidakteraturan sistem politik semakin negara tidak berjalan dengan baik, dikarenakan banyak kepentingan yang mendominasi pada kepentingan partai politik.

Kepentingan negara ini dalam mengatur ketatanegaraan tidak hanya mengurus politik saja, bahkan dalam konstitusi negara kesatuan republik Indonesia/atau Undang-undang Dasar 1945 terdapat ketentuan yang harus dipenuhi oleh negara dalam hal menjamin hak-hak asasi manusia, diantaranya pada Pasal yang menyangkut hak asasi manusia, dari pasal 28 A, hingga pasal 28 E, artinya bahwa pasal-pasal tersebut sudah menjadi hal pokok yang menjadi perhatian pemerintah dalam mengurus rakyatnya menggunakan anggaran negara, anggaran negara diperoleh dari pajak negara yang diputar dan dikelola untuk memakmurkan rakyat, memakmurkan rakyat sama halnya negara memberikan sumbangsih kepada pemenuhan hak-hak masyarakat, apabila anggaran negara tersebut yang seharusnya dikelola untuk kebutuhan masyarakat, akan tetapi dipergunakan atau diselewengkan oleh pejabat negara dalam hal ini anggota-anggota parlemen baik dipusat atau di daerah, maka seyogyanya perlu ada efektifitas dari pemerintah dalam menjalankan fungsi sebagai kepala pemerintahan.

Pada ilmu hukum serta di teori hukum, efektifitas hukum adalah peraturan perundang-undangan atau regulasi sejauh mana dipatuhi atau tidak dipatuhi, (Achmad Ali, 2009). Bila meninjau Undang-Undang

Korupsi hanya memuat sanksi-sanksi pada pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi, artinya substansi pada peraturan perundang-undangan/atau undang-undang korupsi, kurang efektif dalam penerapan pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga perlu adanya peran pemerintah dalam ikut serta pencegahan korupsi di Indonesia, efektifitas kewenangan dapat diartikan sebagai peran pemerintahan dalam memberikan pembatasan pendirian partai politik di Indonesia.

Selanjutnya hukum responsive merupakan hukum modern yang dimana hukum dibuat untuk lebih responsive terhadap kebutuhan sosial, (Phillipe Nonet, et al., 2003). Kebutuhan sosial diartikan bahwa sosial masyarakat dalam hal ini menginginkan pelaksanaan dari efektifitas hukum yang responsive, perlu adanya peran dari pemerintahan baik pusat dan daerah, bahkan peran kepala pemerintahan dalam hal ini presiden mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia, pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dilakukan pencegahan, dengan cara, pembatasan pendirian partai politik, pembatasan pendirian partai politik bertujuan untuk negara yang diwakili oleh pemerintahan focus terhadap urusan kepada masyarakat, pembatasan partai politik disini merupakan suatu tindakan mengkeroposkan bangunan-bangunan tindakan korupsi di Indonesia, presiden sebagai kepala pemerintahan dapat memberikan arahan serta pelimpahan delegasi kepada para menteri untuk mendukung pemberantasan korupsi pada pencegahan korupsi dengan cara pembatasan pendirian partai politik.

Sistem politik di Indonesia perlu adanya regulasi atau peraturan perundang-undangan, sebagai peraturan pelaksana dibawah undang-undang yang dimana berfungsi dalam pembatasan pendirian partai politik, hak asasi manusia tidak hanya berkumpul dan mengeluarkan pendapat dalam suatu forum atau partai politik, akan tetapi ada hak-hak lain selain hak tersebut. Pada pembatasan pendirian partai politik juga selain untuk pencegahan korupsi, maka pembatasan pendirian partai politik untuk penghambatan Keuangan Negara, (Alexander Christo Agung, 2018)

## **Eksistensi Kewenangan Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia**

Hukum merupakan norma yang dibuat dan digunakan untuk memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan itu dapat dirasakan apabila terdapat kemanfaatan pada penegakkan hukum, (Karen lebacqz, 1986) Eksistensi kewenangan pemerintah dalam pemberantasan korupsi, dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 tahun 2014, kewenangan tersebut dapat berupa kewenangan atribusi dan delegasi, kewenangan atribusi dan delegasi dapat dilakukan oleh presiden dalam hal ini adalah kepala pemerintahan, untuk membuat produk hukum yang dimana peraturan pelaksana yang telah diberikan kewenangan oleh Undang-undang peraturan pelaksana tersebut dapat berupa peraturan pemerintah serta pemberian kewenangan delegasi dari atasan ke bawahan terkait memprogramkan kegiatan pemberantasan korupsi di lembaga-lembaga negara baik dipusat maupun di daerah. Memprogramkan pemberantasan korupsi melalui instruksi presiden selaku kepala pemerintahan, diantaranya dapat membuat program pemberantasan korupsi (PPK), yakni: a. pembekuan kegiatan/atau freezing activity lembaga negara baik tingkat pusat maupun daerah, apabila ditemukan temuan-temuan yang mengarah ke korupsi, artinya pembekuan akitifitas memiliki tujuan, dari pembekuan kegiatan ini adalah memberikan efek jera bagi lembaga tersebut untuk benar-benar menggunakan integritas sebagai lembaga negara baik pusat maupun daerah. b. pemberantasan korupsi dapat berupa membentuk komisi pemberantasan korupsi di daerah selain inspektorat di daerah, tujuannya adalah masyarakat dapat memberikan informasi serta pelaporan yang dimana hasil temuan-temuan mengarah ke korupsi dari kegiatan administrasi pemerintahan baik pusat maupun di daerah.

## **Kesimpulan**

Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara yang memiliki hukum yang berkualitas, hukum yang berkualitas tersebut, di dukung dengan peraturan pelaksana agar memiliki kekuatan dalam mengatur kegiatan

apapun termasuk pemberantasan korupsi serta kegiatan sistem politik, kegiatan sistem politik yang dimana untuk kepentingan negara, kepentingan negara ini jangan hanya untuk kepentingan partai politik, melainkan kepentingan negara untuk masyarakat, bukan kepentingan negara untuk atas nama rakyat, apabila kepentingan untuk atas nama rakyat sama halnya untuk golongan tertentu, regulasi sistem politik perlu diberikan atau dibentuk peraturan pelaksana, agar sistem politik yang bertujuan untuk negara ini, benar-benar dijalankan sesuai Amanah Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembatasan pendirian partai politik bukan untuk membatasi mengeluarkan pendapat, melainkan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi serta focus terhadap pengelolaan anggaran negara tepat sasaran serta diberikan kepada kesejahteraan masyarakat. Presiden sebagai kepala pemerintahan merupakan sosok bapak negara Indonesia yang dipilih oleh rakyat, bukan untuk mengikuti kehendak partai politik pendukung, tetapi ikut merespon keinginan rakyat, karena sendi negara adalah negara, rakyat dan pemerintah, bukan negara, rakyat dan partai politik.

### **Daftar Pustaka**

- Achmad Ali, (2009), *Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Agil Oktaryal dan Proborini Hastuti, (2021), "Desain Penegakan Hukum Korupsi Partai Politik di Indonesia ", *Integritas: Jurnal Antikorupsi*", Vol. 7, No. 1. 10.32697/integritas.v7i1.729.
- Alexander Christo Agung , (2018), "Fungsi Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia", *Lex Administratum*", Vol. 6, No. 4. [index.php/administratum/article/view/24521](http://index.php/administratum/article/view/24521).
- Doni Muhammad Dahlan, (2019), "Peningkatan Peran Partai Politik di Indonesia : Sebuah Paradigma Baru Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik", Vol. 7, No. 2. [index.php/hukumresponsif/article/view/731](http://index.php/hukumresponsif/article/view/731).
- Evi Hartanti, (2007), *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Karena Lebaqcz, (1986), *Teori-Teori Keadilan*. Bandung: Nusa Media.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, (2003), *Hukum Responsif Pilihan di Masa Tansisi*. Jakarta: HuMa.
- Riawan Tjandra, (2018), *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Samsul Wahidin, (2015), *Dasar-Dasar Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- WJtoday, <https://www.westjavatoday.com/daftar-75-partai-politik-yang-telah-terdaftar-di-kemenkumham>, diakses pada tanggal 24 April 2022.